

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah satuan administratif yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Aparatur pemerintahan memiliki dua posisi yakni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat pemerintah harus memiliki kecakapan untuk memberikan pelayanan secara optimal. Salah satu wujud dari pelayanan itu adalah Administrasi Kependudukan, dalam hal ini pemerintah harus memiliki strategi untuk mewujudkan Administrasi Kependudukan yang baik.

Pemerintah desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 menegaskan bahwa pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Desa merupakan sasaran penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang mana Desa sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah desa yang langsung menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu perangkat Desa dituntut memiliki kemampuan yang optimal dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena yang ada di masyarakat sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan mempunyai keterpaduan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 Bagian H dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik. Widjaja (2013:3) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintah pusat. Ada era reformasi saat ini, pemerintah dituntut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, hal tersebut menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan untuk memenuhi hak

identitas diri dan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil. Dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggara Administrasi Negara. Dari level pemerintahan terbawah sampai level pusat/nasional. Administrasi dan data kependudukan yang baik akan menunjang pelaksanaan/implementasi program pembangunan pemerintah. Dengan tersedianya data kependudukan yang baik dapat menunjang terlaksananya tujuan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keberadaan data kependudukan sangat urgen dalam proses pelayanan publik.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan sangatlah penting keberadaanya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib

hukum kita harus mengikuti tatacara yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi kepemilikan akta kelahiran, dalam Nazaruddin (2015:287).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam Peraturan Daerah No 23 Tahun 2006 Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pasal 1 pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan peloporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya. Perlu kita ketahui bahwa Desa Nasi memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Mnelabano, Usapi, Sinu, dan Abafua. Berdasarkan pengamatan awal di kantor desa Nasi, penulis menemukan beberapa persoalan administrasi kependudukan. Masih banyak penduduk yang belum mempunyai KTP, kartu keluarga, akta kelahiran surat/akta nikah. Hal ini dapat menjadi kendala/permasalahan adalah satu permasalahan pada saat mencari pekerjaan, menyekolahkan anak, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan administrasi masyarakat.

Kendala dalam administrasi masyarakat ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi masyarakat seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat/akta nikah di Desa Nasi.

Berdasarkan data awal, penulis mendapatkan informasi dari desa Nasi jumlah penduduk secara keseluruhan sekitar 1947 jiwa. Yang sudah memiliki kartu kelurga (KK) berjumlah 560 sedangkan yang belum memiliki kartu keluarga sekitar 60 orang.

alasanya bahwa yang belum memiliki kartu keluarga karena ada masyarakat yang sudah menikah tetapi masih tinggal bersama orangtua yang sebelumnya menjadi kepala keluarga baik dari pihak laki-laki atau suami maupun dari pihak perempuan.

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **STRATEGI PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA NASI KECAMATAN AMANATUN UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana kondisi Administrasi Kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Bagaimana Strategi Penertiban Administrasi Kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan?
3. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi Strategi Penertiban Administrasi Kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Penertiban Administrasi Kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Penertiban Administrasi Kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan akademis yang berkenan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah.
2. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintah desa dalam strategi penertiban administrasi kependudukan di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat teoritis sedikit lebih berbeda dari manfaat praktis, karena lebih dikhususkan bagi para ilmuwan atau akademik yaitu sebagai bahan untuk lebih memahami kajian-kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pelaksanaan pemerintahan desa.